**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.[[1]](#footnote-2)Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.[[2]](#footnote-3)Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya dan ekonomi. Pasal 34 ayat 3 menyatakan belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.[[3]](#footnote-4)Konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 11,5% MI/PPS Ula telah berkontribusi di dalamnya sebesar 12,44%. Sedangkan APK SMP, pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% dan MTs/PPs Wustha telah berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97%. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli 2005, telah berperan signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program Bantuan Operasional Sekolah,dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas madrasah.[[4]](#footnote-5)

1

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat.[[5]](#footnote-6)

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi iuran sekolah, buku, seragam dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi transportasi, kursus, uang saku dan lain-lain.[[6]](#footnote-7)

Selama ini pemerintah selalu berusaha memecahkan masalah pemerataan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkat akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program bantuan operasional sekolah atau dikenal dengan istilah BOS. Bantuan operasional sekolah merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia. Program bantuan operasional sekolah dikomandani oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang mana dalam pelaksanaannya, penyalurannya dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah.[[7]](#footnote-8)

Melalui dana bantuan operasional sekolah peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya di atas tersebut tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya peningkatan mutu guru.[[8]](#footnote-9)

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Semerah Bapak Pahlizar, M.PdI, “Program Pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun seyogyanya cukup berhasil dengan adanya program bantuan operasional sekolah, di mana para siswa di bebaskan dari membayar iuran, juga bagi siswa/i yang kurang mampu mendapat bantuan dari dana bantuan operasional sekolah dan pihak Madrasah berusaha maksimal didalam pengelolaannya.[[9]](#footnote-10)

Sementara itu menurut Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Penawar Bapak Pardizon, S. Ag, “ Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di MTsN Penawar di nilai sangat membantu siswa kami dalam proses belajar mengajar karena kebutuhan sekolahnya telah terpenuhi dan dapat mengurangi beban wali murid[[10]](#footnote-11)

MTsN Semerah dan MTsN Penawar merupakan madrasah yang penulis pilih dalam penelitian ini meskipun terdapat 7 MTs Negeri di Kabupaten Kerinci yang memiliki karakter daerah yang berbeda. MTsN Semerah merupakan madrasah yang terdapat pada jalan Nasional sehingga memudahkan para peserta didik, guru, dan orang luar daerah kerinci untuk mengenali bahkan belajar di madrasah tersebut, dan MTsN Semerah Merupakan Madrasah setingkat SMP tertua di Kabupaten Kerinci. Sedangkan MTsN Penawar menariknya adalah terdapat diujung dua kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kerinci yaitu kecamatan Sitinjau laut dan Kecamatan Air Hangat Timur. Dua generasi dari kecamatan yang berbeda justru akan menjadikan para warga madrasah tersebut melakukan aktivitas madrasah lebih baik, guna menarik minat peserta didik juga wali murid, terutama dalam program pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari implementasi sampai keluaran dan manfaat dari program tersebut telah sesuai dengan tujuan program pemerintah, dan terutama pengelolaan oleh pihak madrasah dalam pemanfaatan bantuan dana bantuan operasional sekolah, kemampuan administratif atau manejer dalam mengatur komponen didalam pendidikan agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang efektif dan efesien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana prasarana, kurikulum dan administrasi didalam suatu lembaga pendidikan, disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala Madrasah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegarwai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan bantuan operasional sekolah dapat tercapai karena dibutuhkan komitmen dari pengelolaan program ini.

Melihat arti pentingnya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupinya, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang “ **Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MTsN Semerah dan MTsN Penawar Kabupaten Kerinci”**

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di MTsN Semerah danMTsN Penawar Kabupaten Kerinci. Penelitian ini difokuskan pada MTsN yang ada di Kabupaten Kerinci

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi batasan masalah adalah :

1. Efektivitas perencanaan program penggunaan dana bantuan opersional sekolah di MTsN Semerah dan MTsN Penawar Kabupaten Kerinci.
2. Efektivitas pelaksanaan dana bantuan opersional sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikanIslam di MTsN Semerah dan MTsN Penawar Kabupaten Kerinci.
3. Manfaat pemberian dana bantuan opersional sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam di MTsN Semerah dan MTsN Penawar Kabupaten Kerinci.
4. **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas perencanaan program penggunaan dana bantuan operasional sekolah di MTsN Semerah dan MTsN Penawar Kabupaten Kerinci
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di MTsN Semerah dan MTsN Penawar Kabupaten Kerinci
3. Untuk mengetahui manfaat pemberian dana bantuan operasional sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam di MTsN Semerah dan MTsN Penawar Kabupaten Kerinci
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoretis
2. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan teori-teori dalam bidang administrasi pendidikan yakni manajemen pembiayan pendidikan.
3. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalah baru untuk diteliti lebih lanjut tentang pengelolaan bantuan operasional sekolah
4. Manfaat Praktis
5. Menambah khasanah ilmu pengetahuan agar dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi madrasah dalam rangka pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Kerinci
6. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada tim manajemen bantuan operasional sekolah dalam melakukan peningkatan program bantuan operasional sekolah tahun berikutnya.
7. **Penjelasan Istilah**
8. Efektivitas adalah ketepatangunaan atau menunjang tujuan.[[11]](#footnote-12)
9. Pengelolaan Dalam kamus umum Indonesia disebut bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan. Yaitu penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efesien.[[12]](#footnote-13)
10. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satu pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.[[13]](#footnote-14)
11. Meningkatkan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha (usaha, kegiatan, dsb).
12. Kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber - sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.[[14]](#footnote-15)
13. Pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.[[15]](#footnote-16)
14. MTs adalah lembaga pendidikan setingkat Sekolah lanjutan Pertama (SMP) yang berada dilingkungan Kementerian agama

Dapat peneliti jelaskan secara utuh tentang efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di MTsN Semerah danMTsN Penawar Kabupaten Kerinci adalah, Efektivitas Organisasi merupakan ukuran sejauh mana tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Dengan demikian efektivitas organisasi kependidikan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MTsN Semerah dan MTSN Penawar Kabupaten Kerinci adalah suatu ukuran untuk menilai bagaimana pengolahan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan tujuan dari dana bantuan operasional sekolah itu sendiri. Sedangkan Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah membutuhkan faktor yang dapat digunakan sebagai konsep dalam mencapai keberhasilan. Efektivitas pengelolaan program dana bantuan operasional sekolah dianggap mampu menjadi salah satu alat yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan program, hal ini dikarenakan program yang berjalan efektif akan sangat membantu kinerja yang positif, dan kinerja yang positif pasti memiliki produktivitas pengelolaan program yang baik, juga mampu melakukan efisiensi kerja yang positif dan nantinya akan menghasilkan kepuasan kerja dalam melaksanakan program dana bantuan operasional sekolah. Selanjutnya akan menghasilkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan Islam yang dapat melahirkan generasi baru dengan kualitas yang handal dan dapat bekerjasama dengan lingkungan sekitar khususnya lingkungan keagamaan yang kental sebagai output sebuah usaha sadar yang di lakukan oleh pendidik pada lembaga formal maupun non formal.

1. UU Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) ,h. 9 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, h 23 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
4. Kementerian Agama, *Petunjuk Teknis BOS MI, MTs dan PPS* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Kementerian Agama, 2014), h. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Depertemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta: Diknas dan Depag, 2005), h. 1 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* h. 2 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mulyono,*Konsep Pembiayaan Pendidikan,* (Jakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), h. 170 [↑](#footnote-ref-8)
8. Diknas dan Depag, *Op.Cit*., h. 3 [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawancara dengan Kepala MTsN Semerah, di ruang kerjanya, tanggal 14 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-10)
10. Wawancara dengan Kepala MTsN Penawar, di ruang kerjanya, tanggal 15 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-11)
11. Pius A. Partanto, dkk, *Kamus Populer,* (Yogyakarta:Arkola, 1994), h. 128 [↑](#footnote-ref-12)
12. Suharsimi Arikunto,*Pengelolaan Siswa dan Kelas,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 7 [↑](#footnote-ref-13)
13. Kementerian Agama, *Petunjuk Teknis BOS MI, MTs dan PPS* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Kementerian Agama, 2014), h. 1 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ace Suryadi dan H. A. R, Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 159 [↑](#footnote-ref-15)
15. Hamdani Ihsan, Fuad Hasan, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Bandung:Pustaka Setia,1998), h. 16 [↑](#footnote-ref-16)